

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna PKTJ Tegal Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di tempat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya selama 3 bulan, maka dari itu dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan penerapan pelayanan di UPUBKB Tandes Kota Surabaya sudah sesuai dengan standar pelayanan prima yang sudah ada, seperti pada pendaftaran administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, serta pengesahan dan penertiban bukti lulus uji.
2. Jumlah kendaraan wajib uji yang berada di wilayah Kota Surabaya mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 (Januari-April) mengalami penurunan. Pada saat pelaksanaan magang dari bulan Maret sampai Mei mengalami beberapa penurunan seperti pada bulan April dan mengalami kenaikan pada bulan Februari.
3. Sistem K3 yang terdapat di UPUBKB Tandes Kota Surabaya sudah banyak tersedia tetapi masih ada beberapa yang belum tersedia seperti Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, penutup telinga dan kacamata keselamatan, dan terutama apd untuk perlindungan pengujian kendaraan bermotor listrik.
4. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya masih belum dilakukan secara menyeluruh seperti pada saat pelaksanaan uji kolong dan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor.
5. Kinerja sumber daya manusia yang ada Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Surabaya dalam pelaksanaan tugas sudah sangat baik. Tetapi, dalam pembagian pekerjaan masih belum sesuai

dengan jenjang kompetensi yang tercantum dalam Peraturan Menteri No.156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.

V.2 Saran

1. Perlunya pembagian tugas serta wewenang yang jelas dan sesuai sehingga dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang tercantum dalam Peraturan Menteri No.156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
2. Adanya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat umum tentang pentingnya pelaksanaan pengujian berkala untuk kendaraan bermotor wajib uji yang bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang tidak melakukan uji berkala.
3. Melakukan penambahan tenaga penguji di UPUBKB Tandes Kota Surabaya yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor agar pelayanan pengujian dapat berjalan dengan lancar serta optimal supaya hasil dari pengujian dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap pada saat melakukan pengujian kendaraan bermotor terutama pengujian kendaraan bermotor listrik yang bertujuan untuk menunjang kesehatan dan keselamatan bagi seluruh penguji kendaraan bermotor serta diperlukan pengadaan kotak P3K untuk memberikan perawatan atau penanganan darurat pada penguji ketika mengalami luka atau cedera agar tidak terjadi infeksi yang lebih parah.
5. Perlunya penambahan alat pengujian yang ada pada saat pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknik kendaraan bermotor listrik agar kendaraan yang diuji sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk melaksanakan operasional di jalan raya sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan.

Daftar Pustaka

- KP.1954/AJ/502/DRJD/2019 (2019) 'Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor', Kementerian Perhubungan [Preprint].
- Marliani, L. (2018) 'Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang', Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, 5(4), pp. 17–18.
Availableat:
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>.
- Peraturan Menteri No. 19 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (2021).
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (2012).
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 32 Tahun, 2017 (2017) 'Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor', 2017, pp. 1 17.
- Perwali No102 tahun 2023 (2023) 'Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur', 2017, pp. 1–17.
- PM 156 Tahun 2016 (2016) 'Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 156 Tahun 2016', 69(1496), pp. 1–13.
- Salbiyah, E. et al. (2012) 'Etika Profesi Etika Profesi', Buku Ajar Etika Profesi : Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 2009, pp. 1–8.
- Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 (no date) 'Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009', 1, pp. 1–44.
- Wijaya, D.\ and Irawan, R. (2018) 'Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat', perspektif, XVI(1), pp. 26–30.